



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 53/PP.03.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 145/PP.06.2-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2019 TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Perubahan Atas Keputusan Komsis Pemilihan Umum Nomor 145/PP.06.2-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan . . .

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 55/PP.03.2-BA/6471/KPU-Kot/VII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 145/PP.06.2-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2019 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Survei Dan Jajak Pendapat, Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Balikpapan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN NOMOR 145/PP.06.2-
Kpt/6471/KPU-Kot/X/2019 TENTANG PENETAPAN
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN,
DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pendaftaran
Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak
Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali kota
Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 pada Lampiran I
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Formulir Pendaftaran Lembaga Survei
atau Jajak Pendapat Dan Hitung Cepat Pemilihan Walikota Dan
Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 pada lampiran II
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 146/PP.06.2-
Kpt/6471/KPU-Kot/X/2019 Tentang Penetapan Tata Cara
Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Balikpapan
Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

NOMOR :53/PP.03.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR: 145/PP.06.2-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2019
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI,
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN HITUNG CEPAT HASIL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2020

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah penjaminan legitimasi pemantau pemilihan dalam negeri, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai pasangan calon, partai politik, sampai dengan kondisi politik di suatu daerah yang pada akhirnya memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga lebih memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Pemberian legitimasi kepada ketiga entitas tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan, terlebih dahulu pemantau dalam negeri, lembaga survei atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu disusun pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. Penyusunan Pedoman Teknis ini dimaksudkan agar terdapat mekanisme pendaftaran yang seragam di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada pemantau pemilihan dalam negeri, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan, mekanisme

pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga hitung cepat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020; dan

2. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan dalam negeri, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Tahun 2020 yang mencakup:

1. Persiapan KPU Kota Balikpapan dalam menerima pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
2. Syarat pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
3. Dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
4. Tata cara pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan; dan
5. Alur pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Balikpapan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. KPU Kota Balikpapan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Pemantau Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Balikpapan untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
8. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kota Balikpapan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kota Balikpapan.
9. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/ pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
10. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
11. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang dapat ditetapkan oleh KPU Kota untuk memeriksa dan

memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat.

12. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

A. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftarkan pada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, atau dapat diunduh dari laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Persiapan yang harus KPU Kota Balikpapan adalah:

- a. KPU Kota Balikpapan mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di laman atau media sosial atau KPU Kota Balikpapan, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan pemantau pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- c. KPU Kota Balikpapan menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - 1) formulir II.1 (formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan

sebagai berikut:

- a. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c. rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau di kota dan kecamatan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan;
 - d. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - e. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - f. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - g. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - h. surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah yang bersangkutan.
- 2) formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 3) formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri);
 - 4) formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 5) formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - 6) formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan);
 - 7) formulir II.7 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - 8) formulir II.8 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 9) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 10) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 11) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.

- d. KPU Kota Balikpapan dapat membentuk Tim Petugas KPU Kota Balikpapan yang dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir II.7 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir II.7;
 - 6) apabila ada, menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - 7) mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kota Balikpapan;
 - 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir II.8);
 - 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kota Balikpapan; dan
 - 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kota Balikpapan.

B. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas;
- c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kota Balikpapan;
- d. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau

- Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah;
- e. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Dokumen Persyaratan

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
- b. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- c. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- d. formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- e. formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
- f. formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- g. formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
- h. formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.

D. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

- a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kota Balikpapan.
- b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftarkan secara langsung ke Kantor KPU Kota Balikpapan, sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada huruf **C**.

- c. Tim Petugas KPU Kota Balikpapan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- d. Tim Petugas KPU Kota Balikpapan memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
- e. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kota Balikpapan meminta kepada calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).
- f. Tim Petugas KPU Kota Balikpapan menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.
- g. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kota Balikpapan mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Kota Balikpapan.
- h. Tim Petugas KPU Kota Balikpapan memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- i. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
- j. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

E. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan

- a. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
- b. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
- c. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih kepada KPU Kota Balikpapan.
- d. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

A. Persiapan

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilihan dengan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Adapun survei atau jajak pendapat yang dapat dilakukan, meliputi survei tentang perilaku Pemilih, survei tentang hasil Pemilihan, survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah, dan/atau survei tentang Pasangan Calon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, yang dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan adalah lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

1. survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan lintas daerah kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi; dan
2. survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di KPU Kabupaten/Kota.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kota Balikpapan adalah:

1. KPU Kota Balikpapan mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Kota Balikpapan, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal

waktu pendaftaran, persyaratan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.

3. KPU Kota Balikpapan menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - a. formulir III.1 (formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - 2) susunan kepengurusan lembaga;
 - 3) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - 4) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
 - 5) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan;
 - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - b. formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan);
 - c. formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil

- Pemilihan);
- d. formulir III.4 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - e. formulir III.5 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - f. sertifikat terdaftar Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
 - g. sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. KPU Kota Balikpapan dapat membentuk Tim Petugas KPU Kota Balikpapan yang dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - b. menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
 - c. mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - d. melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - e. membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir III.4 dengan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir III.4;
 - f. menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4) apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
 - g. mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota;
 - h. menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat (formulir III.5);
 - i. melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak

Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU Kota Balikpapan; dan

- j. mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kota Balikpapan.

B. Dokumen Persyaratan

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

1. formulir III.1, yaitu formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel Lembaga;
2. salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
3. susunan kepengurusan lembaga;
4. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
5. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
6. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;
7. formulir III.2, yaitu surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi

- penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
- e. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - f. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - g. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - h. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; dan
8. formulir III.3, yaitu surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kota Balikpapan.
2. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kota Balikpapan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
3. Tim Petugas KPU Kota Balikpapan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Tim Petugas KPU Kota Balikpapan memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
5. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kota Balikpapan meminta kepada calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut

paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir III.4).

6. Tim Petugas KPU Kota Balikpapan menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir III.4), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir III.4 tersebut.
7. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kota Balikpapan mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan kepada Ketua KPU Kota Balikpapan.
8. Tim Petugas KPU Kota Balikpapan memberikan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar.
10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

D. Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan

1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan

Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Kota Balikpapan dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

3. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

BAB IV

PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan tahun 2020 dalam

kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease*2019 (COVID-19) dapat dilakukan secara:

- a. langsung; atau
- b. daring (*online*).

A. Pendaftaran Secara Langsung

1. Pendaftaran secara langsung dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Tim Petugas KPU Kota Balikpapan menyiapkan:
 - a. tempat pendaftaran dengan sirkulasi udara yang baik;
 - b. sarana sanitasi yang memadai, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasis alkohol, dan disinfektan;
 - c. alat tulis.
3. Tim Petugas KPU Kota Balikpapan memastikan:
 - a. kebersihan tempat pendaftaran dan perlengkapan lainnya;
 - b. pengaturan jarak antar tempat duduk yang sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - c. pembatasan jumlah orang yang berada di ruangan pada saat pendaftaran;
 - d. pengaturan daftar antrean Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang akan mendaftar;
 - e. tidak terjadi kerumunan masa.
4. Tim Petugas KPU Kota Balikpapan dan Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, pada saat pendaftaran:
 - a. wajib memakai masker atau alat pelindung diri lainnya;
 - b. menghindari jabat tangan atau kontak fisik; dan
 - c. menggunakan alat tulis masing-masing.
5. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak

Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan menyerahkan dokumen persyaratan yang dibungkus dengan map tahan air.


6. Tim Petugas KPU Kota Balikpapan melakukan penyemprotan sebelum membuka dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5.

B. Pendaftaran Secara Daring (*online*)


1. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengunduh formulir pendaftaran melalui laman KPU Kota Balikpapan.
2. Calon Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengirimkan:
 - a. *soft file* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui surat elektronik kepada KPU Kota Balikpapan;
 - b. dokumen asli persyaratan pendaftaran dikirimkan kepada KPU Kota Balikpapan melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU Kota Balikpapan.
3. Dalam hal terdapat perbaikan, dokumen perbaikan dikirim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *soft file* dokumen perbaikan dikirimkan melalui surat elektronik kepada KPU Kota Balikpapan;
 - b. dokumen perbaikan asli dikirimkan kepada KPU Kota Balikpapan melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung ke kantor KPU Kota Balikpapan.
4. Penyerahan dan penerimaan dokumen asli secara langsung ke kantor KPU Kota Balikpapan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020

A. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2020



B. Alur Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Tahun 2020



BAB V
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam mekanisme Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN

NOMOR : 53/PP.03.2-Kpt/6471/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 145/PP.06.2-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2019
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN

**LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI, LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

FORMULIR II.1

**FORMULIR PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA LEMBAGA PEMANTAU :
ALAMAT KANTOR :
NOMOR TELEPON :
ALAMAT EMAIL :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Profile Organisasi Lembaga Pemantau	
2.	Nama dan Jumlah Anggota Pemantau	
3.	Formulir II.2 (Rencana, Jadwal, Daerah dan Alokasi Jumlah Pemantau Pemilihan)	
4.	Formulir II.3 (Nama, Alamat dan Pekerjaan Pengurus Lembaga Pemantauan)	
5.	Pasfoto Terbaru Pengurus Lembaga Pemantauan	
6.	Formulir II.4 (Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantau Pemilihan)	
7.	Formulir II.5 (Surat Pernyataan Mengenai Independensi Lembaga Pemantauan dan Kepatuhan pada Perundang-undangan)	
8.	Formulir II.6 (Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan)	

Balikpapan,2020

CAP Lembaga

(.....)

FORMULIR II.2

**RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

NAMA LEMBAGA PEMANTAU :
ALAMAT KANTOR :
NOMOR TELEPON :
ALAMAT EMAIL :

NO	RENCANA	JADWAL	DAERAH/LOKASI YANG AKAN DIPANTAU	ALOKASI JUMLAH ANGGOTA PEMANTAU	KETERANGAN
1					
2					
3					
...					
dst.					

Balikpapan,2020

(.....)

FORMULIR II.3

**NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS
LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

NAMA LEMBAGA PEMANTAU :
ALAMAT KANTOR :
NOMOR TELEPON :
ALAMAT EMAIL :

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN PENGURUS	KETERANGAN
1				
2				
3				
...				
dst.				

Balikpapan,2020

(.....)

FORMULIR II.4

**SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA LEMBAGA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama :
Lembaga :
Alamat Kantor :
Kontak :
• Telepon :
• Email :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari :

1.
2.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan paraturan perundang – undangan.

Balikpapan,2020

Ketua,

CAP Lembaga
Materai Rp.6.000

(.....)

FORMULIR II.5

**SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Pemantau
Alamat Kantor :
Kontak :
• Telepon :
• Email :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
2. Tidak mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. Tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan;
4. Tidak menihak kepada peserta pemilihan tertentu;
5. Tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
6. Tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Balikpapan,.....2020

Ketua,

CAP Lembaga

Materai Rp.6.000

(.....)

FORMULIR II.6

**SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Pemantau :
Alamat Kantor :
Kontak :
• Telepon :
• Email :

Menyatakan bahwa pemantau pemilihan ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan dan pernah melakukan pemantauan di :

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Balikpapan,2020

Ketua,

CAP Lembaga
Materai Rp.6.000

(.....)

FORMULIR II.7

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

Nama/Lembaga :

Pemantau :

Alamat Kantor :

Kontak :

- Telepon :
- Email :

NO	URAIAN	KETERANGAN	
		Ada	Tidak Ada
1.	Formulir II.1 (Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga pemantau dan dibubuhi stempel Lembaga)		
2.	Profile Organisasi Lembaga Pemantau		
3.	Nama dan Jumlah Anggota Pemantau		
4.	Formulir II.2 (Rencana, Jadwal, Daerah dan Alokasi Jumlah Pemantau Pemilihan)		
5.	Formulir II.3 (Nama, Alamat dan Pekerjaan Pengurus Lembaga Pemantauan)		
6.	Pasfoto Terbaru Pengurus Lembaga Pemantauan		
7.	Formulir II.4 (Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantau Pemilihan)		
8.	Formulir II.5 (Surat Pernyataan Mengenai Independensi Lembaga Pemantauan dan Kepatuhan pada Perundang-undangan)		
9.	Formulir II.6 (Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan)		

Balikpapan,.....2020

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

FORMULIR II.8

**TANDA TERIMA
PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2020**

Nama/Lembaga :

Pemantau :

Alamat Kantor :

Kontak :

- Telepon :
- Email :

NO	URAIAN	JUMLAH

Balikpapan,2020

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)

(.....)

FORMULIR III.1

FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nama Lembaga :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat Email :

No. Akte Notaris /Badan Hukum:

Nama Ketua Lembaga :

Dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan :

- a. Survei atau Jajak Pendapat
- b. Penghitungan Cepat Hasil pemilihan

Menyerahkan dokumen sebagai berikut :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Akte pendirian / badan hukum lembaga	
2.	Susunan kepengurusan lembaga	
3.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain / kelurahan atau instansi pemerintahan setempat	
4.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat	
5.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam)sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar	

6.	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan)	
7.	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan)	

Balikpapan,2020

Cap Lembaga

(.....)

FORMULIR III.2

**SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILIHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PEMILIHAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2020**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telp Kantor :
Alamat Email :

Menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan, akan mematuhi ketentuan:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan; Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
3. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan
4. Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak Pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. Melaporkan metodologi pencuplikandata (samping), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau Jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan 2020 paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil Pemilihan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Balikpapan,2020

Cap Lembaga

Materai Rp.6000

(.....)

FORMULIR III.3

**SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor :
No. Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan cepat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Memiliki sumber dana berasal dari:

1.
2.
3.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

Balikpapan,2020

Ketua

(Cap Lembaga)

Materai Rp.6000

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR III.4**TANDA TERIMA****DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

Nama Pelaksana/Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telp Kantor :
Alamat email :

NO	Dokumen persyaratan	Ada	Tidak
1	Formulir III.1(formulir pendaftaran Lembaga survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap basah		
2	Akte pendirian/badan hukum lembaga;		
3	Susunan kepengurusan lembaga;		
4	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;		
5	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;		
6	Pas foto berwarna pimpinan Lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar;		
7	Formulir III.2 (surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan pada Peraturan perundang-undangan		
8	Formulir III.3 (surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan		

Balikpapan,2020

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

FORMULIR III.5

**TANDA TERIMA
PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

Nama Pelaksana/Lembaga :
Alamat Kantor :
No.Telepon Kantor :
Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

Balikpapan,2020

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd.

NOOR THOHA

